

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS

A. Hasil Wawancara

Untuk memenuhi data informasi, maka peneliti mengambil 3 tergugat sebagai tambahan informan dalam penelitian ini yang sebelumnya mengambil 5 tergugat sebagai studi awal penulis. Berdasarkan wawancara peneliti dalam kegiatan riset, maka diperoleh gambaran dari sikap tergugat terhadap putusan hakim yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dengan mengklasifikasikan 3 kategori sikap, sebagai berikut:

1) Identitas informan 1

Nama : Tergugat

Pendidikan : D2

Pekerjaan : PNS

Alamat : Kabupaten Banjar

Pembebanan : Rp. 6.000.000,- (nafkah *iddah*, *mut'ah* dan anak)

No Perkara : 292/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Beliau mengatakan bahwasanya tidak tahu kalau ada PERMA yang mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian, meskipun begitu beliau sangat mengapresiasi terhadap pemerintah yang telah membuat PERMA tersebut, yang menurut beliau dengan adanya PERMA tersebut hak-hak perempuan pasca perceraian menjadi

terjamin termasuk pembebanan yang diberikan oleh hakim kepada beliau itu termasuk bentuk dari penerapan dari PERMA tersebut. Beliau merasa tidak keberatan sama sekali dalam menjalankan putusan hakim yang meingplementasikan PERMA tersebut hingga beliau diberikan pembebanan lantaran beliau taat hukum, beliau merasa jika hakim telah memutuskan begitu keadaannya harus dijalankan putusan tersebut karena hakim memutuskan ada dasar hukumnya dan beliau merasa apa yang telah diputuskan oleh hakim ialah adil menurut hukum meskipun beliau sebelumnya tidak pernah menghadiri persidangan sekalipun.¹⁰⁰

2) Identitas informan 2

Nama : Tergugat

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Toko

Alamat : Kabupaten Banjar

Pembebanan : Rp. 3.000.000,- (nafkah *iddah* dan *mut'ah*)

No Perkara : 117/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Sebelumnya beliau tidak tahu adanya PERMA yang mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian, namun beliau berpendapat tidak keberatan atau menerima dengan putusan hakim walaupun beliau tidak pernah menghadiri persidangan karena menurut beliau sah saja jika hakim memutuskan suatu perkara jika ada dasar hukumnya atau

¹⁰⁰ Wawancara dengan tergugat pada 23 Juni 2021 media whatsapp pukul 18.00 wita

payung hukumnya yaitu PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut. Dalam putusan hakim ada perintah membayar pembebanan berarti harus dijalankan mau bagaimana pun kondisinya tentu pembebanan tersebut untuk kebaikan bersama juga karena untuk memenuhi hak mantan istri, tak masalah memberikan nafkah kepadanya karena hitung-hitung sebagai pemberian terakhir sebelum berpisah.¹⁰¹

3) Identitas informan 3

Nama : Tergugat

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Jasa Pangkas Rambut

Alamat : Kabupaten Banjar

Pembebanan : Rp. 3.000.000,- (nafkah *iddah*, *mut'ah* dan anak)

No Perkara : 220/Pdt.G/2020/PA.Mtp

Beliau mengatakan bahwa tidak tahu apa itu PERMA, beliau merasa kurangnya Pendidikan beliau membuat beliau tidak tahu menahu terhadap putusan hakim yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya keberatan atas adanya pembebanan yang diberikan kepada beliau karena atas dasar pendapatan beliau yang dibawah rata-rata terlebih pekerjaan beliau hanya jasa pangkas rambut yang tidak menentu pendapatannya dalam sehari. Namun beliau terpaksa

¹⁰¹ Wawancara dengan tergugat pada 23 Juni 2021 secara langsung dikediaman tergugat pukul 11.00 wita

menjalankan putusan hakim tersebut lantaran beliau ingin memanfaatkan akta cerai tersebut guna keperluan untuk menikah lagi, jadi sangat terpaksa harus melunasi pembebanan tersebut.¹⁰²

4) Identitas informan 4

Nama : Tergugat

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Security

Alamat : Kabupaten Banjar

Pembebanan : Rp. 500.000,- (nafkah anak)

No Perkara : 294/Pdt.G/2020/PA.Mtp

Beliau mengatakan bahwa tidak tahu PERMA itu apa walaupun ada dalam putusan hakim namun beliau tidak peduli. Walaupun pembebanan yang diberikan hakim kepada beliau dikatakan sedikit namun awalnya beliau juga merasa keberatan lantaran beliau merasa tidak pernah menghadiri persidangan yang beliau artikan tak pernah memberikan keterangan penghasilan beliau berapa dan mampu atau tidak. Beliau sangat meyakini dan bertanya-tanya kenapa hakim bisa memberikan pembebanan tersebut, akan tetapi putusan hakim tersebut tetap beliau laksanakan karena pembebanan tersebut diberikan untuk menfkahi anak beliau, jadi mau tidak mau harus dijalankan walaupun sebenarnya keberatan. Beliau mengatakan jika pembebanan tersebut diberikan kepada mantan istri, beliau sangat

¹⁰² Wawancara dengan tergugat pada 09 Juni 2021 secara langsung di Pengadilan Agama Martapura pukul 10.00 wita

keberatan dan beliau mengatakan tidak mau membayar kalau nafkah tersebut untuk mantan istri, namun karena pembebanan tersebut diberikan untuk anak mau tidak mau, dan suka tidak suka harus dijalankan walaupun secara terpaksa.¹⁰³

5) Identitas informan 5

Nama : Tergugat

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kabupaten Banjar

Pembebanan : Rp. 3.000.000,- (nafkah *iddah* dan *mut'ah*)

No Perkara : 26/Pdt.G/2020/PA.Mtp

Sebelumnya beliau tidak tahu apa yang dimaksud dengan PERMA apalagi ada PERMA yang mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian, ketika proses perceraian pun beliau tidak pernah menghadiri persidangan tentu membuat beliau tidak tahu apa-apa terkait adanya pembebanan yang diberikan kepadanya. Beliau menyampaikan terkejut saat tahu bahwasanya harus melunasi pembebanan tersebut sebelum mengambil akta cerai dan awalnya keberatan untuk membayar karna pekerjaan beliau hanya pedagang yang minim penghasilan. Namun bagaimanapun keadaannya beliau harus melunasi pembebanan tersebut dengan terpaksa lantaran beliau perlu akta cerai tersebut untuk keperluan peminjaman modal

¹⁰³ Wawancara dengan tergugat pada 09 Juni 2021 secara langsung di Pengadilan Agama Martapura pukul 14.30 wita

dibank.¹⁰⁴

6) Identitas informan 6

Nama : Tergugat

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : PT. Kedaung Group

Alamat : Kabupaten Banjar

Pembebanan : Rp. 2.000.000,- (nafkah *iddah* dan *mut'ah*)

No Perkara : 617/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Beliau mengatakan tidak tahu PERMA itu apa, meskipun begitu PERMA tersebut tidak terlalu penting menurut beliau karena beliau tidak paham hukum. Pembebanan yang diberikan kepada beliau tersebut sangat keberatan karena beliau merasa dirugikan lantaran cerai tersebut dikehendaki oleh mantan istri dan beliau terima saja digugat cerai, namun beliau menyampaikan kenapa malah dikasih pembebanan kepada saya padahal saya sudah tidak peduli lagi dengan mantan istri saya. Sampai saat ini beliau belum membayar pembebanan tersebut karena keberatan terhadap putusan hakim.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wawancara dengan tergugat pada 05 Juni 2021 secara langsung di Pengadilan Agama Martapura pukul 11.00 wita

¹⁰⁵ Wawancara dengan tergugat pada 06 Oktober 2021 secara langsung di kediaman tergugat pukul 15.00 wita

7) Identitas informan 7

Nama : Tergugat
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kabupaten Banjar
Pembebanan : Rp. 1.500.000,- (nafkah *iddah*, *mut'ah* dan anak)
No Perkara : 435/Pdt.G/2021/PA.Mtp

Beliau menyampaikan tahu terhadap PERMA tersebut karena menjadi landasan hukum bagi hakim memutuskan perkara, meskipun begitu beliau sangat keberatan atas adanya pembebanan yang diberikan kepada beliau karena atas dasar marah dengan mantan istri. Beliau menyampaikan tidak mau membayar pembebanan tersebut meskipun akta cerai tidak bisa diambil sampai sekarang.¹⁰⁶

8) Identitas informan 8

Nama : Tergugat
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Usaha Budi Daya Ikan
Alamat : Kabupaten Banjar
Pembebanan : Rp. 3.500.000,- (nafkah *iddah*, *mut'ah* dan anak)
No Perkara : 455/Pdt.G/2020/PA.Mtp

Beliau menyampaikan tidak tahu PERMA Nomor 3 Tahun 2017

¹⁰⁶ Wawancara dengan tergugat pada 30 Oktober 2021 secara langsung dikediaman tergugat pukul 16.00 wita

yang mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian. Beliau menyampaikan sangat keberatan terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Martapura yang memberikan pembebanan kepada beliau. Sikap keberatan tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi beliau yang hanya pekerja minim penghasilan, selain itu beliau juga menyampaikan sikap keberatan tersebut atas dasar jengkel terhadap mantan istri. Beliau menganggap hakim merugikan, karena beliau merasa tidak pernah menghadiri persidangan yang dalam artian mereka tidak pernah memberikan keterangan kepada majelis hakim apakah beliau mampu atau tidak diberikan pembebanan. Atas dasar sikap keberatan ini berdampak pada akta cerai yang sampai saat ini belum bisa diambil.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Wawancara dengan tergugat pada 15 November 2021 secara langsung dikediaman tergugat pukul 16.00 wita

KATEGORI SIKAP TERGUGAT TERHADAP PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017

No	Nomor Perkara	Sikap Tergugat	Dampak Sikap Tergugat
1.	<p align="center">Nomor : 292/Pdt.G/2021/PA.Mtp Nomor : 117/Pdt.G/2020/PA.Mtp</p>	<p>Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Pasca Perceraian Tergugat Menerima putusan tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak-Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang berlaku.</p>	<p>Dalam hal ini Tergugat tidak keberatan dan menerima putusan hakim untuk membayar pembebanan dikarenakan Tergugat mematuhi putusan yang tidak pernah mengahdiri persidangan telah diputuskan oleh hakim ialah adil menurut hukum. Dampak atas sikap menerima ini tergugat mendapatkan haknya yakni memperoleh akta cerai.</p>
2.	<p align="center">Nomor : 220/Pdt.G/2020/PA/Mtp Nomor : 294/Pdt.G/2020/PA/Mtp Nomor : 26/Pdt.G/2020/PA/Mtp</p>	<p>Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Pasca Perceraian Tergugat Terpaksa menerima putusan tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak-Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang berlaku.</p>	<p>Dalam hal ini Tergugat terpaksa menerima putusan hakim untuk membayar pembebanan dikarenakan Tergugat tidak mengetahui PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak-Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dampaknya Tergugat tetap mendapatkan haknya yaitu memperoleh akta cerai walaupun dengan berat hati atau terpaksa karena memerlukan akta cerai tersebut.</p>

3.	<p>Nomor : 617/Pdt.G/2021/PA/Mtp</p> <p>Nomor : 435/Pdt.G/2020/PA/Mtp</p> <p>Nomor : 455/Pdt.G/2020/PA/Mtp</p>	<p>Dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Pasca Perceraian Tergugat Keberatan menerima putusan tersebut sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak-Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang berlaku.</p>	<p>Dalam hal ini Tergugat keberatan terhadap putusan hakim untuk membayar pembebanan dikarenakan Tergugat tidak mengetahui PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak-Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dampaknya Tergugat tidak dapat mengambil akta cerai sebelum Tergugat membayar pembebanan yang diputuskan hakim dan merasa keberatan dengan putusan hakim tersebut.</p>
----	--	--	---

Sumber : Dibuat sendiri berdasarkan hasil wawancara kepada Tergugat.

B. Analisis Data

Hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa sikap tergugat atas adanya putusan hakim Pengadilan Agama Martapura yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut bermacam-macam sikap. Sikap tersebut timbul dengan berbagai latarbelakang yang berbeda-beda oleh tiap tergugat yang diwawancarai.

Gugat cerai yang dilayangkan oleh mantan istri mereka menjadi salah satu alasan dari bermacam-macam sikap mereka terhadap putusan hakim terkait pembebanan yang diberikan kepada para tergugat. Ketika proses perceraian berlangsung tidak ada sekalipun diantara mereka yang mengikuti persidangan hingga putusan mereka putus karena verstek. Meskipun putusan verstek masih bisa mengajukan perlawanan (*verzet*) akan tetapi mereka tidak berkeinginan untuk melakukan hal tersebut, padahal kebanyakan dari mereka sebenarnya keberatan atas putusan hakim tersebut.

Tujuan pihak-pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkara perdatanya kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkara mereka secara tuntas, melainkan kalau putusan tersebut telah dilaksanakan. Sehingga prosedur paling akhir dari suatu perkara di Pengadilan Agama adalah pelaksanaan putusan, karena setiap perkara yang masuk ke pengadilan mempunyai tujuan mendapatkan putusan yang seadil-adilnya,

tidak terkecuali perkara yang mengandung unsur pemenuhan hak tersebut juga menginginkan keadilan, seperti halnya dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama.

Dalam kasus cerai gugat hakim berhak menjatuhkan verstek lantaran tergugat sudah secara resmi dipanggil namun tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta ketidakhadiran mereka bukan karena alasan yang sah sedangkan disisi lain penggugat hadir dalam persidangan dan memohon kepada hakim untuk memberikan keputusan.

Perkara Cerai Gugat sendiri merupakan bentuk perceraian yang diajukan oleh inisiatif istri itu sendiri, bahwa dalam perkara cerai gugat yang diajukan istri di Pengadilan Agama, Hakim menggunakan kaidah fiqh yang telah dijadikan peraturan perundang-undangan untuk memutus perkara tersebut. Selama ini paradigma Hakim apabila istri mengajukan cerai kepada suami maka dianggap nusyuz atau membangkang sesuai dengan kaidah fiqh, sehingga istri tidak mendapat hak-haknya seperti nafkah *iddah* dan nafkah lampau, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang telah dijadikan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Alasan Hakim tidak memberikan hak-hak istri berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada putusan gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri adalah karena dengan mengajukan gugatan perceraian itu, istri dianggap nusyuz sehingga penggugat tidak berhak mendapat nafkah *iddah*. Selain nusyuz, Talak akibat cerai gugat termasuk talak ba'in karena dijatuhkan oleh

Pengadilan. Talak ba'in yaitu talak yang tidak bisa rujuk kembali, jika ingin kembali maka harus menikah kembali.

Kemudian muncul PERMA No 3 Tahun 2017, sesuai dengan PERMA tersebut, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Hakim dalam memutus perkara perceraian dapat melihat alasan-alasan istri yang mengajukan gugatan perceraian tersebut. Praktik pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* di pengadilan agama sebenarnya sudah lama dilakukan, hanya saja dalam prakteknya tidak sedikit yang akhirnya kebingungan tentang mekanisme (cara dan kapan pelaksanaan) pembayarannya. Belum lagi tidak ada aturan yang menjamin akan dibayarnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* oleh mantan suami kepada mantan istri, karena tidak sedikit dalam realitanya setelah selesai pelaksanaan ikrar talak suami pergi dan tidak diketahui kemana rimbanya, sedangkan mantan istri harus menjalani masa *iddah* dan kebingungan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya terutama dalam masa *iddah*. Sehingga hal ini membuat mantan istri bingung dan akhirnya mengadu ke Pengadilan Agama mempertanyakan hak nafkah *iddah* dan *mut'ahnya*. Bagaimana tidak, senyatanya beberapa putusan pengadilan agama telah membebaskan seorang suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang tertuang dalam putusan dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan sebagaimana diamanatkan hasil amandemen Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945.

Selain itu banyak putusan hakim yang pertimbangan hukumnya terlalu normatif dan tidak mencerminkan nilai keadilan, kurang menggali nilai-

nilai yang hidup di masyarakat, lebih suka menjadi corong undang-undang dan tidak berani melakukan penemuan hukum dan pembaruan hukum Tujuan utama orang datang ke pengadilan ialah untuk menyelesaikan sengketa dengan mengharapkan penyelesaian yang efektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan. Oleh karena pentingnya akan hal tersebut maka hakim harus mampu menjawab melalui pemikiran hukumnya yang bisa menjadi sebuah terobosan atau rekonstruksi hukum sebagai hasil ijtihad dalam hal ini menentukan masa pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dituangkan dalam amar putusan dengan menjabarkan dan mengimplementasikan maksud dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Dengan lahirnya PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentunya menjadi pegangan dalam memperhatikan keadilan perempuan dalam hal ini memberikan kepastian akan hak nafkah *iddah* dan *mut'ahnya*. Hanya saja Hakim dituntut mampu memberikan pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang matang dalam putusannya tersebut. Sebagaimana telah maklum bahwa putusan merupakan produk pengadilan dan mahkota hakim. Putusan harus memuat 3 (tiga) aspek yang ada dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yakni yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan).

Pertama, aspek yuridis, bahwa langkah dalam menetapkan pembayaran nafkah sebelum mengambil akta cerai pada dasarnya tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang ada di Indonesia, selain didukung PERMA Nomor 3 Tahun 2017 hal ini juga sebagaimana

maksud UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”¹⁰⁸ dan Pasal 5 Ayat (1) bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan tersebut membuktikan bahwa tugas hakim tidak hanya mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi harus menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya wajib memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a dan b KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut (ditalak) *qabla ad-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Ketentuan dalam KHI di atas hanya mengatur tentang wajibnya suami memberikan hak nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri, akan tetapi

¹⁰⁸ Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

tidak terdapat ketentuan yang mengakomodir dalam penjaminan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* terhadap istri oleh suami.

Kedua, aspek sosiologis, pertimbangan aspek sosiologis ini pada dasarnya menekankan bagaimana hukum bisa diterima masyarakat yang dalam hal ini bagi suami-istri.¹⁰⁹ Dalam pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* juga perlu dilakukan dengan komunikasi persuasif, yakni dengan tidak serta merta menghukum untuk membayar dengan jumlah yang ditentukan, akan tetapi melihat dan mempertimbangkan segi kesanggupan dan kepatutan suami untuk membayar. Jika sudah ada ketetapan jumlah yang disanggupi oleh suami, maka tidak ada alasan bagi suami tidak mampu membayar karena telah sepakat dengan apa yang dibebankan kepadanya, dan istri juga tentunya dapat menerima secara legowo tanpa ada yang merasa rugi dan dirugikan sehingga mencapai kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang berperkara.¹¹⁰

Ketiga, aspek filosofis, aspek ini menitik beratkan kesesuaian putusan dengan pandangan falsafah masyarakat dan sesuai dengan asas keadilan.¹¹¹ Pertimbangan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dilakukan sebelum mengambil akta cerai merupakan ijtihad dari hakim secara kolektif. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah dalam menegakkan hukum dan memperjuangkan hak nafkah istri yang

¹⁰⁹ Dudu Duswara Machmudin, “*Pengantar Ilmu Hukum*” (Bandung: Refika Aditama, 2013) hlm. 26.

¹¹⁰ Pertimbangan kepatutan dan kemampuan suami terdapat dalam Pasal 158 dan 160 KHI

¹¹¹ L.M Gandhi Lopian, “*Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*” (Jakarta: Yayasan Pustaka Buku Obor Indonesia, 2012), hlm. 74.

seharusnya dipenuhi oleh suami bahwa penegakan hukum oleh hakim tidak semata-mata persoalan yang menyangkut ketrampilan teknis, melainkan lebih menyangkut pada kecerdasan intelektual, kematangan dan keseimbangan antara rasionalitas dengan nurani serta emosionalitas. Pemberlakuan aturan hukum sendiri tidak luput dari dasar kekuatan filosofis yang menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum dalam hal ini untuk menjamin keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.

Ijtihad hakim diperbolehkan secara hukum, karena hakim diposisikan sebagai mujtahid yang harus mengambil kesimpulan dan menetapkan hukum. Ijtihad seorang hakim diharamkan apabila perkara yang sudah ada hukumnya dan telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang *qat'i*, jadi apabila ada perkara yang tidak mempunyai ketetapan hukum atau ada aturan akan tetapi dirasa belum maksimal dalam memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum, maka hakim dituntut berijtihad asalkan tidak menyalahi peraturan-peraturan yang ada dan dipergunakan untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan ummat. Dengan ijtihad hakim dalam menentukan masa pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* maka hal ini sesuai dengan tujuan hukum, yaitu teori etis yang semata-mata keadilan yang berdasar pada *Ilustitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya.

Dalam hal ini sikap tergugat terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura yang didalam amar putusannya menyertakan menghukum tergugat untuk membayar semua nafkah *Iddah* maupun *Mut'ah* dan nafkah Anak sebelum mengambil Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Martapura pasca adanya PERMA Nomor 3 tahun 2017 yang telah di wawancarai Penulis, Tergugat tidak tahu sama sekali dengan adanya aturan PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian yang diajukan Pihak istri di Pengadilan Agama Martapura, dari hasilnya ada yang menerima putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, ada diantaranya yang merasa terpaksa menerima putusan Majelis Hakim dan ada yang keberatan atas putusan Majelis Hakim.

Dampaknya menghukum Tergugat tidak bisa mengambil Akta Cerai sebelum Tergugat membayar nafkah yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, Tergugat yang menerima atau tidak merasa keberatan atas putusan hakim sangat mengapresiasi terhadap pemerintah yang telah membuat PERMA Nomor 3 tahun 2017 Tentang Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian, yang menurut Tergugat dengan adanya PERMA tersebut hak-hak perempuan pasca perceraian menjadi terjamin termasuk pembebanan yang diberikan oleh hakim kepada Tergugat itu termasuk bentuk dari penerapan dari PERMA tersebut, untuk kebaikan bersama juga karena untuk memenuhi hak mantan istri, tak masalah memberikan nafkah kepadanya karena hitung-hitung sebagai pemberian terakhir sebelum berpisah. Dampak yang diterima mereka atas sikap menerima putusan

hakim tersebut ialah mereka mendapatkan haknya yaitu akta cerai yang bisa mereka gunakan kembali untuk keperluan selanjutnya. Mereka yang menerima putusan hakim ini termasuk bagian dari taat hukum.

Pihak Tergugat yang terpaksa menerima putusan hakim, mereka merasa keberatan lantaran faktor ekonomi pendapatan Tergugat yang dibawah rata-rata, namun Tergugat terpaksa menjalankan putusan hakim tersebut lantaran Tergugat ingin memanfaatkan akta cerai tersebut guna keperluan untuk menikah lagi. Dampak yang diterima atas sikap terpaksa ini ialah mereka juga mendapatkan haknya yaitu memperoleh akta cerai yang merupakan tujuan dari mereka menaati putusan hakim tersebut. Sikap keterpaksaan ini termasuk taat hukum walaupun mereka menaati suatu putusan atau hukum tersebut terpaksa karena ada sesuatu yang diincar mereka.

Dan pihak Tergugat yang Keberatan atas adanya pembebanan yang diberikan oleh majelis hakim kepada Tergugat tersebut dilatarbelakangi atas dasar faktor ekonomi yang tidak berkecukupan juga karena jengkel terhadap mantan istri. Tergugat menyampaikan tidak mau membayar pembebanan tersebut meskipun akta cerai tidak bisa diambil sampai sekarang. Dampak atas sikap keberatan tersebut mereka tidak bisa mendapatkan haknya yaitu tidak bisa memperoleh akta cerai sebelum mereka membayar pembebanan tersebut. Sikap keberatan ini termasuk tidak taat hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa Mengenai Hak-hak istri pasca perceraian jika cerainya diajukan secara Cerai Gugat, Hak-hak istri bisa dipenuhi, asal dengan syarat istri tidak nusyuz, sehingga ketika istri nusyuz semua hak-haknya gugur. Dan selama ini belum ada cerai gugat yang berujung kepada permintaan nafkah, karena memang adanya cerai gugat ini yang diinginkan oleh pihak isteri hanya cerainya saja, meskipun jika suami itu lalai dalam memberikan nafkah istri boleh menggugat nafkah tersebut, sehingga dalam hal ini harus murni suami yang salah, kalau istrinya yang salah ya itu bisa menggugurkan hak-hak istri, seperti nafkah *mut'ah* nafkah *iddah*. Secara fiqh istri kalau mengajukan cerai gugat itu tidak mendapatkan hak-hak nafkah, namun secara PERMA Nomor 3 tahun 2017 istri boleh meminta nafkah, namun garis bawahnya istri tidak boleh nusyuz.

Bahwa dari uraian diatas dapat ditarik sebuah benang merah, adanya PERMA Nomor 3 tahun 2017 tidak serta merta menjadikan hakim untuk tunduk dan patuh kepada PERMA tersebut, karena memang terkhusus dalam ranah Peradilan Agama hukum materil yang digunakan sebagai rujukan adalah fiqh, sehingga meskipun pihak istri mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah pasca perceraian, namun ketika istri yang mempunyai inisiatif untuk bercerai dengan suami, maka gugurlah hak istri tersebut, meskipun dalam hal ini PERMA Nomor 3 tahun 2017 menjebatani untuk tidak mendiksriminasikan hukum, namun ini bukan diskriminasi hukum akan tetapi sebuah keadilan, kepastian hukum serta

jaminan hukum yang memang telah diatur sedemikian wujudnya, yang telah disepakati oleh para fuqoha, sehingga tidak bisa serta merta dirubah dengan paradigma yang tidak sesuai dengan maqashidus syar'i.